



SALINAN PUTUSAN

Nomor :0364/Pdt.G/2012/PA.Kdr

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara “Ceraai Gugat” telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (kernet Bus), bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dan telah terdaftar pada buku Register perkara Nomor : 0364/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 19 Juni 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomo:694/24/III/97 tanggal 08 Maret 1997;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 7 tahun 7 bulan, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
 - Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama kurang lebih 8 tahun;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2004 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang belum pernah pulang, dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat telepon atau HP sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut ;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT));
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Kediri melalui PT. Radio Jayabaya FM Kediri sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Utami yang telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya (P. 1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegeling atas nama Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan aslinya(P. 2);
3. Asli Surat Pernyataan ghoib Tergugat (Nurodin) yang dibuat oleh Penggugat yang diketahui Lurah Tinalan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, surat tersebut tanpa meterai dan tanpa nazegeling (P. 3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;-----

• Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan



Tinalan;-----

• Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;-----

• Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2004 mereka sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran;-----

• Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi keluarga dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari lalu Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat hingga kini kurang lebih 8 tahun tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;-----

•

Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga, saudara dan teman-temannya namun tetap tidak ada;-----

•

Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya;-----

•

Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut -----:

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;-----

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;-----



- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tinalan;-----

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2004 mereka sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi keluarga dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari lalu Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat hingga kini kurang lebih 8 tahun tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;-----

-

Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga, saudara dan teman-temannya namun tetap tidak ada;-----

-

Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya;-----

-

Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah bekal-kali menasehati Penggugat namun tidak berhasil;-----

-

Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ternyata Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai ketentuan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dimana Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan Tergugat telah dipanggil secara patut (vide pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) namun tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian pada pokoknya, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 1997;
- Bahwa sejak sebelum tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari lalu pada tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang bahkan alamatnya tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan cerai ini tidak ada bantahan dari Tergugat, namun Majelis Hakim dengan segala cara untuk lebih meyakinkan maka Majelis Hakim memandang perlu Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Penggugat yang bernama Hadi Prayitno bin Santriyo dan Aman Santoso bin Sakir, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi Penggugat terdiri dari keluarga Penggugat dan orang dekat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan pasal 22 PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 76 UU.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 dan UU.No.50 Tahun 2009;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
- Bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan pasal 145 (2) dan 172 HIR;

Maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang pada pokoknya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3 meskipun merupakan akta dibawah tangan namun bukti tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti surat P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa sejak sebelum tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, kemudian sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang belum pernah kirim kabar apalagi nafkah wajib bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah RI. (P.3). Selama dalam persidangan Penggugat tetap bersi kukuh dengan tekadnya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai. Disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga dan hati mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kediri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijah 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H.IMAM SYAFI'I, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. MOCH.RUSDI** dan **Drs. MOH.MUCHSIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **EDWARD FIRMANSYAH,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota Ttd Drs. MOCH.RUSDI	Hakim Ketua Ttd Drs. H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H.
Hakim Anggota Ttd Drs.MOH.MUCHSIN	Panitera Pengganti Ttd EDWARD FIRMANSYAH,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000,- | Untuk Salinan yang sama bunyinya |
| 2. Biaya Proses Rp. 175.000,- | Oleh |
| 3. Biaya Meterai Rp. 6.000,- | Panitera Pengadilan Agama Kediri |
| Jumlah Rp. 216.000,- | |
- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

ZAMAHSARI,S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)